BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /262/ KPTS/ IV.04 / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara AULINA WARDANI, S.STP. NIP. 19820719 200112 2 001 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) berdasarkan Usulan Inspektur Kabupaten untuk Mutasi Jabatan sebagai Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat mengingat yang bersangkutan sedang mengajukan permohonan alih tugas ke Pemerintah Daerah Kota Metro;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Auditor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER/1330/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Nomor 701/U-20/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Permohonan Pembebasan Sementara Jabatan Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 April 2019 membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Auditor, Saudara:

Nama	:	AULINA WARDANI, S.S.TP.
NIP	:	19820719 200112 2 001
Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d)
TMT	:	01 – 10 – 2016
Jabatan	:	Auditor Ahli Muda
Unit Kerja	:	Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Saudara AULINA WARDANI, S.STP. diangkat dalam jabatan lain sebagai Pelaksana dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Auditor dengan angka kredit terakhir sebesar 402,966 (empat ratus dua koma delapan enam enam).



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASS I	
3	ASS III	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	